



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 24/KPTS/VI /2011

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BELANJA BANTUAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DARI PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA KEPALA SKPD BERKENAAN KABUPATEN BENGKALIS
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu; perlu dilakukan pendelegasian wewenang Pengguna Anggaran (Sekretaris Daerah) kepada Kepala SKPD berkenaan;

b. bahwa pendelegasian wewenang tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pendelegasian wewenang Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Sekretariat Daerah dari Pengguna Anggaran kepada Kepala SKPD berkenaan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan wewenang pengelolaan dana belanja bantuan Sekretariat Daerah dari Pengguna Anggaran kepada Kepala SKPD berkenaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, meliputi:
- a. pengelolaan administrasi dan penggunaan/penyaluran dana belanja bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. menyiapkan/menyampaikan bahan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal penggunaan dana belanja bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis diharapkan kepada Kepala SKPD berkenaan agar :
- a. dalam mengajukan nota permintaan pencairan dana harus sesuai dengan kebutuhan.
 - b. dana yang telah dipergunakan, agar dapat dipertanggungjawabkan langsung setelah selesai pelaksanaan kegiatannya.
 - c. Kepala SKPD berkenaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaanya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKPD berkenaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juli 2011
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 243/KPTS/VI/2011
TANGGAL : 24 Juni 2011

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA BELANJA BANTUAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.	4.
1.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	1.436.313.000,00	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS
2.	USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) / USAHA DESA	26.000.000.000,00	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
3.	ALOKASI DANA DESA (ADD)	26.000.000.000,00	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
4.	BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)	5.250.000.000,00	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS
5.	DANA PARTISIPASI DAN REPLIKASI PROGRAM PANSIMAS TAHUN 2011	1.108.800.000,00	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH